



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Demianus Kyeuw-Kyeuw – Kasonaweja-Kecamatan Mamberamo Tengah

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Nomor: 701 /SK-DIKBUD/2026

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KASONAWEJA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan dasar di Kabupaten Mamberamo Raya, perlu didirikan satuan pendidikan baru pada jenjang Sekolah Dasar.
2. Bahwa berdasarkan hasil kajian kebutuhan pendidikan dan usulan masyarakat, perlu menetapkan pendirian SD Negeri 2 Kasonaweja.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berlaku terkait pendirian satuan pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kasonaweja yang beralamat di Kasonaweja Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya.

KEDUA: Sekolah Dasar Negeri 2 Kasonaweja merupakan satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamberamo Raya.

KETIGA: Kepala Sekolah akan ditunjuk dan ditetapkan kemudian melalui Surat Keputusan tersendiri.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada tanggal : 28 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA



GERGIUS DOOROMI, S.Pd

Pemangku Utama Muda

NIP .196909281995011002